

Penyuluhan Zakat Profesi Bagi Masyarakat Cirebon Kota

Gusniarti¹, Trisiladi Supriyanto²

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jln. Limau Kebayoran Baru

gusniarti@uhamka.ac.id

Trisiladi Supriyanto

Ibn Khaldun, Bogor

trisiladi.supriyanto@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi kepada Tenaga Profesi dan pegawai Negeri Sipil di kota Cirebon dalam bentuk penyuluhan. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 berkerjasama dengan Laziswa (Lembaga Zakat Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Mesjid Raya At-Taqwa dan Islamic Center. Kegiatan ini dilaksanakan pada Mesjid Raya At-Taqwa dan Islamic Center yang dihadiri oleh sekitar 42 orang dari berbagai elemen di Kota Cirebon yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, Majelis Ulama Kota Cirebon, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Cirebon, Guru, Pengusaha, Rumah Tahfiz dan dari Mesjid Raya At-Taqwa sendiri. Penyuluhan sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman dan membuka wawasan peserta tentang zakat profesi.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Perhitungan Zakat, Lembaga Zakat

ABSTRACT

This Community Service Activity aims to provide professional zakat understanding to Professional Employees and Civil Servants in the city of Cirebon in the form of counseling. This counseling was held on Saturday, March 5, 2016 in collaboration with Laziswa (Zakat Infaq, Sadaqah and Waqf Institutions) Grand Mosque of At-Taqwa and Islamic Center. This activity was carried out at the At-Taqwa Grand Mosque and the Islamic Center attended by around 42 people from various elements in the city of Cirebon, namely the Regional Leadership of the City of Cirebon, the City of Cirebon, the City of Cirebon, the Ulama Council of the City of Cirebon, the Regional Office of Aisyiah Cirebon, Teachers, Businessmen, Tahfiz Houses and the At-Taqwa Grand Mosque itself. Counseling is very useful in increasing understanding and opening up participants' insights about professional alms.

Key word: Professional Zakat, Zakat Calculation, Zakat Institution

PENDAHULUAN

Kota Cirebon merupakan Kota yang berada di wilayah timur Jawa Barat dan terletak pada jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33 derajat Bujur Timur dan 6.41 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 24 – 33 derajat celcius dengan curah hujan 2.751 mm/tahun. Luas wilayah Kota Cirebon adalah 37.358 Km² dengan batas-batas wilayah sebelah utara Sungai Kedung Pane, sebelah Barat Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon, sebelah Selatan Sungai Kalijaga dan sebelah Timur adalah Laut Jawa. Untuk melaksanakan tugas

Pemerintahan, wilayah administrasi Kota Cirebon dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Jumlah Kelurahan ini kemudian dibagi menjadi 247 Rukun Warga dan 1352 Rukun Tetangga.

Kota Cirebon dilengkapi oleh sarana dan prasarana dasar kota yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian Timur, prasarana dan sarana tersebut meliputi prasarana transportasi (pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api dan terminal), sarana perdagangan (pasar tradisional, supermarket, mall, dll), sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sarana kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas), perkantoran, pergudangan, industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan di Kota Cirebon mempunyai perkonomian lebih baik sebagai hasilnya mereka mempunyai potensi besar untuk mengeluarkan zakat dari berbagai profesi yang mereka miliki. Namun persoalannya adalah dari penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat belum begitu tinggi sehingga potensi yang besar tidak tergali dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan ini untuk meningkatkan potensi dari masyarakat khususnya khususnya dalam kegiatannya ini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai profesi lainnya.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon (PDM Kota Cirebon) adalah mitra yang semula akan dijadikan mitra dalam pelaksanaan penyuluhan zakat profesi di kota Cirebon. Tujuan Muhammadiyah Kota Cirebon adalah menjadikan Muhammadiyah Kota Cirebon sebagai gerakan Islam dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Kota Cirebon dan ini sangat tepat dan sejalan dengan kegiatan penyuluhan yang akan diadakan yaitu memberikan penyuluhan tentang tentang zakat profesi di kota Cirebon di mana masyarakat perkotaan secara umum mempunyai penghasilan dari profesi mereka yang salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya di Kota Cirebon. Namun karena satu dan lain hal, halangan yang tidak bisa dihindari akhirnya

Mitra dalam penyuluhan ini adalah Laziswa (Lembaga Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf) mesjid Raya At-Taqwa dan Islamic Center Kota Cirebon, yang semula direncanakan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Cirebon sebagai mitra. Walaupun begitu Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kota Cirebon tetap berpartisipasi dalam mendatangi para peserta di sekitar kota Cirebon. Sebagai gerakan Islam dan dakwah, konsep Muhammadiyah terhadap pelaksanaan ajaran Islam dan punya tanggungjawab moral untuk menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat, tidak terkecuali masalah zakat.

Sejak perdagangan berkembang pesat di daerah Cirebon, Agama Islam sudah mulai berkembang. Mayoritas Masyarakat Cirebon memeluk agama Islam. Salah satu kewajiban umat Islam adalah mengeluarkan zakat bagi yang mampu maka masyarakat perkotaan di Kota Cirebon yang mempunyai perkonomian lebih baik dan mempunyai potensi besar untuk mengeluarkan zakat dari berbagai profesi yang

mereka miliki. Namun kendalanya adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran mengeluarkan zakat masih kurang oleh karena itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan zakat profesi. Ibadah zakat berbeda dengan ibadah lainnya yang relatif lebih mudah untuk dipahami. Dalam zakat, ada cara perhitungan yang harus diketahui di samping kesadaran yang tinggi dari muzakki sendiri yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penyuluhan Zakat Profesi bagi masyarakat di kota Cirebon, sangat penting untuk dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat.

Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah berupa penyuluhan zakat profesi di Kota Cirebon khususnya masyarakat kota Cirebon yang mempunyai penghasilan dari profesi mereka seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, akuntan, wiraswasta dan lain-lain berkerjasama dengan LAZISWA Masjid At-Taqwa Kota Cirebon yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari untuk satu kali putaran penyuluhan.

Adapun materi yang ditawarkan untuk memberikan pemahaman dan skill dalam perhitungan zakat profesi meliputi:

- 1) Memberikan pemahaman tentang landasan, hikmah dan urgensi zakat dalam menumbuhkan potensi dana zakat
- 2) Memberikan pemahaman tentang metode dan perhitungan zakat profesi dalam menumbuhkan dana zakat
- 3) Memberikan pemahaman tentang zakat profesi dalam menumbuhkan dana zakat dan perekonomian.

Target Luaran

Adapun jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- 1) Peserta mampu memahami landasan, hikmah dan urgensi zakat dalam menumbuhkan potensi dana zakat.
- 2) Peserta mampu memahami metode dan mampu melakukan perhitungan zakat

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 dalam bentuk Penyuluhan Zakat Profesi dan Tenaga Pegawai Kota Cirebon dengan Tema "Zakat Profesi Menumbuhkan Dana Zakat". Kegiatan ini dimulai dilaksanakan jam 09.00 WIB dan berakhir jam 12.00 WIB sebelum sholat zuhur.

Peserta yang menghadiri kegiatan penyuluhan zakat profesi ini sekitar 42 orang dari 70 orang yang direncanakan akan hadir. Ketidakhadiran peserta lainnya disebabkan karena bentrok dengan acara yang mereka laksanakan juga pada hari dan jam yang sama sebagaimana mereka konfirmasi kepada panitia. Peserta-peserta yang telah hadir terdiri dari berbagai elemen di Kota Cirebon yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, Majelis Ulama Kota Cirebon, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Cirebon, Guru, Pengusaha, Rumah Tahfiz dan dari Mesjid Raya At-Taqwa sendiri.

Adapun materi yang disampaikan pada acara Penyuluhan Zakat Profesi ini adalah:

1. Memberikan pemahaman tentang landasan, hikmah dan urgensi zakat dalam menumbuhkan potensi dana zakat
2. Memberikan pemahaman tentang metode dan perhitungan zakat profesi dalam menumbuhkan dana zakat
3. Memberikan pemahaman tentang zakat profesi dalam menumbuhkan dana zakat dan perekonomian.

PELAKANAAN DAN HASIL

Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dimulai dari semenjak penulisan proposal bulan Agustus 2015 kemudian proposal pengabdian diterima oleh PPM Uhamka dengan perbaikan yang sudah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2016. Pada awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, namun karena satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, maka kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan Laziswa (Lembaga Zakat Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Mesjid Raya At-Taqwa dan Islamic Center yang berlokasi di Jl. Kartini No. 2 Kota Cirebon, Telp/Fax: (0231) 220244 / 232 755, <http://at-taqwacentrecirebon.blog.blogspot.com>. Tempat kegiatan, akomodasi dan peserta menjadi tanggung jawab pihak Laziswa Mesjid Raya At-Taqwa dan Islamic Center Kota Cirebon sedangkan materi akan disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian dari UHAMKA. Laziswa adalah salah satu unit kegiatan Mesjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon di samping unit kegiatan lainnya RA At-Taqwa, TPA/TPQ, ALC, Majlis Ta'lim, Remaja Mesjid, dan Tour Cirebon. Peserta yang akan diundang direncanakan sebanyak 70 orang dari berbagai kalangan yaitu PDM kota Cirebon, MUI Kota Cirebon, Baznas Kota Cirebon, dan lain-lain.

Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2016 dalam bentuk Penyuluhan Zakat Profesi dan Tenaga Pegawai Kota

Cirebon dengan Tema "Zakat Profesi Menumbuhkan Dana Zakat". Kegiatan ini dimulai dilaksanakan jam 09.00 WIB dan berakhir jam 12.00 WIB sebelum sholat zuhur.

Kegiatan inti dari Penyuluhan Zakat Profesi diawali dengan awal pembuka oleh MC dari pihak Mesjid Raya At-Taqwa bapak Nur Ali, kemudian sambutan dari pihak UHAMKA oleh Dr. H. M. Ma'rifat Iman K.H., M.Ag dan sambutan sekaligus membuka acara penyuluhan zakat oleh Bapak Ahmad Yani el-Mukhtary sebagai ketua umum At-Taqwa center Kota Cirebon. Penyuluhan diisi oleh tiga orang nara sumber dari UHAMKA dengan urutan bicara yaitu Dr. Gusniarti, M.A., Dr. H. M. Ma'rifat Iman K.H., M.Ag., Dr. Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si. dengan Moderator Drs. Ahmad Syathori (Direktur Laziswa). Setelah moderator memberikan pengantar seputar zakat secara umum dan membacakan biodata data singkat masing-masing pembicara, materi disampaikan dengan urutan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Hikmah dan Urgensi Zakat Profesi dalam Menumbuhkan Potensi Dana Zakat
Materi ini disampaikan oleh Dr. Gusniarti, M.A. dengan sub materi:
 - Pemahaman Zakat secara Umum
 - Landasan Hukum
 - Makna dan Hakikat Zakat
 - Liputan Zakat
 - Urgensi dan Hikmah Zis
 - Ancaman bagi Penolak Membayar Zakat
 - Harta Objek Zakat secara Tafsilid Dan Ijmali
 - Zakat Profesi
 - Beberapa Alasan Kewajiban Zakat Profesi
 - Beberapa Alasan Kawajiban Zakat Profesi

- 2) Zakat Profesi: Potensi Penumbuhan Dana Zakat (Metode dan Perhitungan)
Materi ini disampaikan oleh alm. Dr. H. M. Ma'rifat Iman K.H., M.Ag. dengan sub materi:
 - Pengertian Zakat Profesi
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Waktu Pengeluaran
 - Kadar Zakat
 - Beberapa Peritungan Zakat Profesi

- 3) Zakat Profesi Menumbuhkan Potensi Dana Zakat dan Perekonomian
Materi ini disampaikan oleh: Dr. Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si. dengan sub materi:

- Liputan Zakat
- Implikasi Zakat dalam Perekonomian
- Potensi Zakat dari beberapa Penelitian
- Mustahiq
- Belum Maksimalnya Potensi Zakat
- Azaz Pelaksanaan Zakat
- Manfaat Melalui Lembaga
- Contoh Pengelolaan Zakat
- Persyaratan Lembaga Zakat

Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan penyuluhan zakat profesi diharapkan para peserta:

- 1) Mampu memahami landasan, hikmah dan urgensi zakat dalam menumbuhkan potensi dana zakat.
- 2) Mampu memahami metode dan mampu melakukan perhitungan zakat profesi dalam rangka meningkatkan dana.
- 3) Mampu memahami zakat profesi untuk meningkatkan perekonomian.

Peserta yang menghadiri kegiatan penyuluhan zakat profesi ini sekitar 42 orang terdiri dari berbagai elemen di Kota Cirebon yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, Majelis Ulama Kota Cirebon, Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Cirebon, Guru, Pengusaha, Rumah Tahfiz dan dari Mesjid Raya At-Taqwa sendiri. Dalam acara penyuluhan ini para peserta sangat antusias untuk memahami lebih dalam dan mengetahui bagaimana perhitungan zakat profesi. Ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang terjadi dalam penyuluhan, mulai materi pertama sampai terakhir.

Dengan banyaknya peserta yang hadir yang cukup mewakili semua elemen di kota Cirebon, bisa dikatakan acara ini berhasil berjalan dengan baik disertai apresiasi dan sambutan yang baik dari mereka dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Namun tentu kegiatan jauh dari kata sempurna dalam arti kata perlu ada kelanjutan kegiatan seperti ini untuk menyempurnakan permasalahan-permasalahan yang muncul sekitar zakat profesi. Untuk selanjutnya perlu ada kegiatan penyuluhan zakat profesi yang melibatkan pemangku kebijakan sehingga empat permasalahan yang menjadi perhatian bisa dicarikan solusinya atau setidaknya ada rekomendasi kepada pemerintah untuk memasukkan ke dalam hukum positif tentang kewajiban zakat bagi muzakki karena kewajiban pajak saja bisa di positifkan apalagi zakat sehingga perbedaan pendapat tentang metode dan perhitungan sudah tidak ada lagi.

Ada empat hal penting yang menjadi catatan dari kegiatan ini: Pertama, karena banyaknya pendapat para ulama tentang metode perhitungan zakat profesi, maka memang menjadi permasalahan ketika penerapan di lapangan, manakah metode yang

akan diterapkan. Akhirnya memang ini mengacu kepada kondisi di lapangan dan ijtihad masing-masing dengan merujuk kepada pendapat yang paling membawa kemaslahatan di lokasi setempat. Kedua, karena selama ini pelaksanaan zakat di masyarakat mayoritasnya hanyalah berdasarkan kesadaran dari pihak muzakki, pada memang potensi zakat yang diharapkan belum maksimal. Ketiga, belum adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam hal memberikan instruksi untuk mewajibkan pengambilan zakat dari pihak muzakki menyebabkan potensi zakat juga belum maksimal. *Keempat*, pendayagunaan dana zakat dari pihak badan / lembaga zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu ditingkatkan.

SIMPULAN

Secara umum program ini berjalan dengan sangat baik sesuai dengan rencana. Antusias dari mitra dan peserta terhadap jalannya kegiatan ini memberikan gambaran akan pentingnya kegiatan penyuluhan zakat profesi ini dan memberikan dampak yang sangat baik terhadap masyarakat. Dengan banyak tokoh masyarakat yang hadir dari 42 orang peserta sehingga nantinya mereka juga bisa melakukan sosialisasi kepada lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam, 2013
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2009
- Arif Sukadi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1946
- C. Rajendra Kumar, *Research Methodology*, New Delhi: S.B. Nangia, 2008
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Didin Hafidhuddin, *Agar harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007
- Ibn 'Abidin Hasyiyah, *Rad al-Mukhtar*. Bayrut: Daar al-Fikr, tth, Jilid 2
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Suke Silversius, *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*, Jakarta: Gasindo, 1991

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. *Fiqhuz-Zakat*, Salman Harun dkk,(Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006, cet. ke-9